

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pelaku usaha jajan pasar terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan di daerah Kebayoran Baru belum melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisi mengenai ganti kerugian terhadap konsumen yang dirugikan. Dapat dikatakan juga bahwa pelaku usaha jajan pasar tersebut juga belum melaksanakan kewajibannya secara penuh yang mana sesuai dengan pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisi mengenai pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian terhadap konsumen yang merasa dirugikan. Artinya, pelaku usaha masih melanggar ketentuan pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisi bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk melayani konsumen secara adil tanpa ada diskriminasi. Namun fakta hukumnya, pelaku usaha jajan pasar tersebut hanya memberikan ganti rugi kepada konsumen yang menjalani rawat inap. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak semua konsumen yang dirugikan mendapatkan haknya, yaitu hak atas perlindungan hukum dan ganti kerugian sesuai dengan pasal 4 huruf e beserta pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga saat ini belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pelaku usaha sebagai penghasil barang dan/atau jasa kurang memperhatikan kewajibannya, dan juga hak-hak konsumen. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) dinyatakan secara rinci hak-hak masyarakat selaku konsumen dan apa saja yang harus dipenuhi

oleh pelaku usaha. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan pelaku usaha mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, dalam beberapa tahun terakhir ini sering diadakannya kegiatan sosialisasi atau seminar. Melalui kegiatan tersebut diharapkan pelaku usaha sebagai penghasil barang dan/atau jasa lebih memperhatikan hak-hak konsumen supaya tidak ada konsumen yang merasa dirugikan. Masyarakat selaku konsumen juga diharapkan bisa terhindar dari makanan-makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan serta terhindar dari produk barang dan jasa yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

B. Saran

1. Saran bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha diharapkan dapat lebih berhati-hati dan cermat dalam menghasilkan produk yang mereka perdagangkan atau keluarkan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen, karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah ditegaskan bahwa barangsiapa yang sengaja atau lalai dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk bahan pangan yang berbahaya maka akan ditindak lanjuti dan dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

2. Saran bagi Penyelenggara Acara

Penyelenggara acara diharapkan dapat bertanggung jawab jika permasalahan yang telah terjadi terulang kembali, karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah ditegaskan bahwa barangsiapa yang tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan yang merugikan konsumen maka akan ditindak lanjuti dan dapat dikenakan sanksi yang telah berlaku.

3. Saran bagi Konsumen

Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dalam membeli atau mengkonsumsi makanan yang dibeli atau diperoleh oleh konsumen agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Serta pemahaman hukum perlindungan konsumen juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kesadaran hukum didalam masyarakat terkait perlindungan konsumen ditegakkan secara optimal oleh masyarakat.